PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR NEGARA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Pemerintah (2)Peraturan Nomor 63 ayat Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara Tahun 2021;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat Daerah dan Dalam Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana Nomor telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Negara Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR NEGARA TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Malang.
- Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
- 3. Walikota adalah Walikota Malang.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 6. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Malang.

- 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
- 8. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
- 9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-SKPD).
- 11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa, negara dan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. Pejabat Negara;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan

- e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PNS dan calon PNS; dan
 - b. PPPK.
- (3) Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Pejabat Pengelola,
 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. Gaji pokok;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan; dan
 - d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c paling

banyak sebesar akumulasi dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD,

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
 - a. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d; dan
 - Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,

paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah yang peringkat jabatannya atau *gradenya* setara.

- (4) Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatangan perjanjian kerja;
 - c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sumber dana dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:
 - a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; atau
 - b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Walikota dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (6) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi calon PNS terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga;
 - c. Tunjangan pangan; dan
 - d. Tunjangan umum, sesuai jabatannya atau pangkat golongan/ ruangannya.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak termasuk:

- a. tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain;
- b. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
- c. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- d. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

e. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.

Pasal 8

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 9

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain

- berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

- (1) Dalam hal Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan dan utang wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus sebagai penerima pensiun dan/atau sebagai penerima tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
 - a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Sipil
 Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
 DPRD; dan

t. Tunjangan Hari Raya sebagai penerima pensiun dan/atau sebagai penerima tunjangan.

- (1) Dalam hal Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD sekaligus sebagai penerima pensiun dan/atau sebagai penerima tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
 - a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Sipil Negara,
 Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD;
 dan
 - b. Gaji Ketiga Belas sebagai penerima pensiun dan/atau sebagai penerima tunjangan.

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga Belas dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 13

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 Mei 2021 WALIKOTA MALANG,

> > ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang pada tanggal 6 Mei 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

HADI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya PK. KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. 1

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2021 NOMOR 6